

# Konstitusi dan Kemajemukan Indonesia<sup>1</sup>

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh<sup>2</sup>

## Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menjadi wujud kemerdekaan bangsa dan daulat rakyat; ia adalah *political compact and contract*. Konstitusi merupakan dokumen kebersamaan dan keterikatan kita sebagai atau untuk menjadi satu bangsa. Di dalam Pembukaan UUD 1945 ditulis secara jelas: “ ... menyatakan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ... “

Keputusan untuk bersatu berpadu dalam Indonesia direkam secara padat dalam Pembukaan UUD 1945: bahwa “perjuangan kebangsaan Indonesia telah ... mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Kondisi di pintu gerbang kemerdekaan ini merupakan saat yang berbahagia.

## Basis Sosiologis

UUD 1945 juga disusun di atas kemajemukan bangsa Indonesia. Karena itu konstitusi Indonesia harus dilihat sebagai dokumen kebersatuan unsur-unsur masyarakat yang majemuk (konsep sosiologis, kultural) untuk menjadi sebuah bangsa (konsep politik). Proses menjadi bangsa Indonesia itu disebut sebagai kesadaran kebangsaan. Kesadaran ini dibangun sebagai “imajinasi suprakultural.” Nasionalisme Indonesia adalah agregasi kekuatan dari negeri-negeri yang dekat (seperti *Betawi, Pasoendan*) maupun negeri-negeri yang jauh (seperti *Ambon, Celebes, Soematera*) untuk melawan penjajahan. Keputusan untuk bersatu berpadu dalam Indonesia pada dasarnya adalah keputusan politik untuk “melupakan” asal-usul, suku bangsa, dan kelompok budaya.

Dengan kata lain, kebangsaan/nasionalisme Indonesia dicetuskan berdasarkan sesuatu “di atas primordialisme.” Menjadi Indonesia berarti menghindari benturan politik identitas kesukuan, kedaerahan, primordial (*identity politics*). Sebab, kita memilih politik kebangsaan (*politics of a single nation*), yang dalam rumus *Soempah Pemoeda* 1928 adalah “tumpah-darah, kebangsaan, bahasa” (tempat lahir dan berjuang, identitas nasional, modalitas komunikasi). Gerakan yang mengusungnya (seperti *Kaoem Betawi, Kepandoean Indonesia, Jong Java, Jong Soematera, Jong Celebes, Jong Ambon*) merupakan gerakan berbagai suku dari seantero Nusantara, yang ditransformasikan menjadi gerakan besar kebangsaan untuk memerdekakan diri sebagai satu bangsa.

Begitu kuat “imajinasi suprakultural untuk menjadi Indonesia” tersebut sehingga dalam syarat keanggotaan (kewarganegaraan) Indonesia dirumuskan secara nasional: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” (Pasal 26 UUD 1945). Negara Indonesia adalah warga negara Indonesia. Dan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

## Kenyataan Sosiologis Kekinian

Dewasa ini kita dihadapkan kepada suatu kenyataan yang menantang. Surat kabar *Kompas*, 27-Oktober-2008 melaporkan hasil jajak pendapat: sebanyak 60-75 persen pemuda berusia 17-an tahun lebih menonjolkan kepentingan daerah daripada seluruh bangsa, cenderung merusak daripada memupuk semangat persatuan, serta menganggap semangat persatuan melemah. Hasil jajak pendapat tersebut seiring-senada dengan menguatnya otonomi daerah dalam hubungan kekuasaan dengan pusat.

Kini banyak provinsi dan kabupaten menguatkan otonominya dengan menggunakan simbol-simbol kebudayaan lokal. Dari sudut psikologis, ini bukan *outward looking* tetapi *inward looking*. Dari sudut kebudayaan, ini merupakan politik identitas. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemajemukan itu bertransformasi menjadi keindonesiaan dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sosio-kultural dan politik baru yang otonom dan *genuine*, sehingga menjadi semacam *a constitution of the Indonesian society*.

---

<sup>1</sup> Seminar Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Bandung, 28 Mei 2009.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Hubungan pusat-daerah yang sudah diletakkan dalam konstitusi dapat digunakan sebagai contoh. Konstitusi menetapkan pola hubungan pusat-daerah yang asimetrik, tidak seragam, namun menyatu dalam Indonesia. UUD 1945 menegaskan (Pasal 18B):

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.\*\*)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.\*\*)

Jelas bahwa daerah merupakan komponen Indonesia. Daerah adalah pasangan negara kesatuan. Ketika Indonesia tak memuat daerah, bagaimana Indonesia ada?

Daerah-daerah itu mengindonesiakan. Konstitusi menentukan bahwa tiap provinsi memilih utusan daerahnya ke pusat (*regional representation*), jumlah utusan masing-masing setara (*equal representation*), dan melembaga dalam Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C UUD 1945).

Konstitusi menjamin perlindungan terhadap identitas dan kebudayaan daerah maupun masyarakat dan hak-hak adat: Meski bahasa negara adalah Bahasa Indonesia (Pasal 36 hasil amendemen), tetapi bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara (Pasal 32 ayat (2) hasil amendemen).

Pola lain menyikapi kemajemukan ditunjukkan dalam ketentuan konstitusi tentang jaminan atas hak-hak kolektif serta kebebasan beragama dan berkeyakinan.

- Pasal 28C(2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 28E ayat (1) hasil amendemen). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2) hasil amendemen).

Untuk memimpin Indonesia yang majemuk, yang berdiri di atas kenyataan kebangsaan yang bersifat “suprakultural” ditentukan syarat bahwa Presiden dan Wapres harus “WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri ...” (Pasal 6 Ayat (1) hasil amendemen). Dulu Presiden dan Wapres harus “orang Indonesia asli” (Pasal 6 UUD 1945 sebelum amendemen).

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (3) UUD 1945).

### **Kesadaran Baru Berkonstitusi**

Tetapi praktik berkonstitusi ditentukan oleh pelakunya, bangsa Indonesia, dalam memahami dan menerapkannya. Setelah Orde Baru tumbang dan UUD 1945 mengalami amendemen, pemahaman terhadap konstitusi bukan didominasi oleh negara atau pemerintah. Kita semua sedang mengalami proses baru dalam memahami konstitusi dan menerapkannya. Dibutuhkan suasana dialogis, bukan klaim kebenaran sepihak.